



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 111 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS SOSIAL ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Sosial Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Aceh.
8. Kepala Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Aceh.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Sosial Aceh.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial Aceh.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Sosial Aceh.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Sosial Aceh.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Sosial Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial Aceh, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
- (3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- (4) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- (5) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

- (6) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
 - Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- Dinas Sosial Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kesejahteraan sosial.
- Dinas Sosial Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Bidang/Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang/Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Sosial Aceh

Pasal 5

Dinas Sosial Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Sosial Aceh mempunyai fungsi:

- pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur;
- penyelenggaraan kegiatan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
- pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
- pembinaan UPTD; dan
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial;
- d. penyiapan rekomendasi dan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum dibidang kesejahteraan sosial
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dinas sosial; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ketatausahaan dinas;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hokum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan anggaran, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan, penyajian data dan informasi, serta penyiapan dan penyusunan laporan kinerja.
- (2) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, pelaporan keuangan serta pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara.
- (3) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, ketatalaksanaan, protokoler, hokum, tata persuratan dan kearsipan, penyiapan bahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta pengkoordinasian penyiapan bahan refomasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Paragraf 4

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 13

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga.

Pasal 14

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan upaya perlindungan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.

- (2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi, orang terlantar/terdampar, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.
- (3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, seleksi dan verifikasi, penyaluran bantuan, supervisi, evaluasi dan pelaporan, pendampingan sosial, kemitraan dan jaminan sosial keluarga.

Paragraf 5
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 17

Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial terhadap anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Pasal 18

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan upaya rehabilitasi sosial sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, orang dengan HIV/Aids, korban penyalahgunaan NAPZA, eks tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang didalam panti dan/atau lembaga.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti dan/atau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;
- e. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
- f. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
- g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan/atau lembaga; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pelayanan sosial anak balita, pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial lanjut usia, pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas fisik dan sensorik, dan penyandang disabilitas mental dan intelektual.
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pelayanan sosial, supervisi, pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, orang dengan HIV/Aids (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial di dalam panti dan/atau lembaga.

Paragraf 6

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 21

Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan sosial masyarakat, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Pasal 22

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan upaya pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, komunitas adat terpencil, kelembagaan masyarakat, penerbitan izin pengumpulan sumbangan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

- e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis terhadap pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, serta lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap karang taruna, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, pusat pelayanan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan.
- (3) Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap penggalan potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi dan tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Paragraf 7

Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 25

Bidang Penanganan Fakir Miskin merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanganan fakir miskin.

Pasal 26

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan upaya identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antarnegara;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
- e. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi; dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan provinsi, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan serta penguatan kapasitas.
- (2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan.
- (3) Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Sosial diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Sosial Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
- b. Sekretaris, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Sosial Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dan Kepala Subbagian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Sosial Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Sosial Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Sosial Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

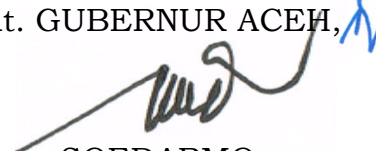
Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN